



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN
HARI JADI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah serta Pasal 48 ayat (3) Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah-Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 4 Seri A Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 40).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut.
11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terhutang kepada wajib pajak.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
17. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terhutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB-P2.
18. Tunggakan Pajak adalah pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak.
19. Hari Besar adalah hari yang dirayakan untuk memperingati suatu peristiwa penting, seperti Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan lain-lain.

20. Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2 adalah suatu tindakan pembebasan Denda Sanksi Administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2.

BAB II KETENTUAN PENGHAPUSAN

Pasal 2

Penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 bagi wajib pajak, diatur dengan ketentuan:

- a. Penghapusan denda sanksi administrasi yang diberikan berupa penghapusan denda PBB-P2 yang terhutang sebesar 100% (seratus persen);
- b. Penghapusan denda sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak terhutang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

Penghapusan denda sanksi administrasi bertujuan:

- a. Mengoptimalkan upaya penerimaan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2;
- b. Mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB-P2.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran penghapusan denda sanksi administrasi merupakan wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 pada Tahun 1994 sampai dengan tahun berjalan.

BAB IV KETENTUAN PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2

Pasal 5

- a. Penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk meringankan beban wajib pajak yang telah lama tidak membayarkannya membayar PBB-P2 dengan pengajuan permohonan dari wajib pajak berdasarkan ketetapan Kepala Badan.
- b. Formulir pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran ke Bank Sumut/loket yang sudah ditunjuk oleh Badan.
- b. Petugas Bank Sumut/loket menerima pembayaran dari wajib pajak dan mencetak tanda bukti setoran.
- c. wajib pajak menerima tanda bukti setoran pembayaran PBB-P2.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Menugaskan Kepala Badan untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2 kepada Kepala Badan sebagai berikut :

- a. Bupati karena jabatannya dapat menghapus Denda Sanksi Administrasi PBB-P2 dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dilimpahkan kepada Kepala Badan;
- c. Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2 dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



Y. ARIFIN, SH
NIP. 19810112201101 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2019
TANGGAL 12 AGUSTUS 2019

FORMULIR PENGAJUAN PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kotapinang, 20

Lampiran :
Hal : Surat Permohonan Penghapusan
Denda Sanksi Administrasi
PBB-P2

Yth. Bupati Labuhanbatu Selatan
Up. Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
di

Kotapinang

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NOP :
Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
No. Telp/Hp :

Dengan ini mengajukan penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 atas SPPT:

No	Tahun Pajak	Ketetapan Pokok (Rp.)	Denda (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst..				

Lampiran :
a. Fotocopy KTP
b. Fotocopy SPPT

Kotapinang, 20

Wajib Pajak

(Nama Lengkap)

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG